



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang: a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- b. bahwa sehubungan dengan kondisi bencana nasional non-alam penyebaran *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* yang mengakibatkan reconfiguring anggaran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 6), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yakni angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah ASN di Kabupaten Musi Rawas.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
7. Capaian Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat CKP adalah hasil kerja individu sesuai dengan aktivitas harian ASN yang telah divalidasi oleh atasan langsungnya.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang ASN.
9. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam suatu organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan.
10. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
11. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
12. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran ASN dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

13. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.
15. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggung jawab yang diberikan.
16. Capaian Kinerja adalah realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
17. Cuti di luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
18. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
19. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada ASN yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
20. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

21. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
 23. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, Perubahan APBD, Pengelolaan Kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah.
 24. *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* yang selanjutnya disebut *COVID-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndroma Coronavirus-2019*.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN, sebagai berikut :
- a. ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
 - b. ASN yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;

- c. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar pemerintah Kabupaten;
 - d. ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam beban tugas untuk menjalankan masa persiapan pensiun;
 - e. ASN yang diangkat menjadi Kepala desa atau Penjabat Kepala desa;
 - f. ASN guru, pengawas dan penilik yang telah mendapatkan tunjangan sertifikasi;
 - g. ASN dengan Capaian Kerja Pegawai dibawah 20% (dua puluh persen);
 - h. ASN sedang melaksanakan tugas belajar;
 - i. ASN sedang menjalankan Cuti Besar dan Cuti Melahirkan; dan
 - j. ASN yang sedang menjalankan cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pelaksanaan sistem penilaian e-kinerja dan penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (4) dilaksanakan paling lambat bulan Januari Tahun 2021.

4. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Dalam masa pandemi *COVID-19*, pengisian daftar hadir elektronik ditiadakan dan diganti dengan mengisi daftar hadir secara manual.

5. Ketentuan Pasal 27 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten selain mendapatkan TPP dapat juga diberikan honorarium dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. honorarium yang dapat dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan meliputi honorarium sebagai Narasumber, Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Petugas Pengawasan dan Pengamanan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu, Pejabat Pembuat Kominten, Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, staf pengelola keuangan, pengurus barang, Tim/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat pengadaan barang/jasa, Tim pokja pengadaan barang/jasa, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Tim Analisis Standar Belanja (ASB), Tim Standar Harga Barang Jasa (SHBJ), Tim pengelola aplikasi, Tim Koordinasi Kerjasama Penyelesaian Permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara, Tim terkait penanganan COVID-19, Honorarium dari Perangkat Daerah lain karena tugas dan fungsinya sebagai keanggotaan Tim, dan honorarium yang bersumber dari APBN/APBD Prov/BLUD;

- b. aplikasi sebagaimana dimaksud huruf a merupakan aplikasi yang pengelolaan dan pendanaannya dilaksanakan secara penuh oleh Perangkat Daerah dan berfungsi sebagai pelayanan serta bukan merupakan website Perangkat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah dapat menganggarkan honorarium tim pelaksana kegiatan maksimal selama 3 (tiga) bulan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan keanggotaannya melibatkan beberapa Perangkat Daerah; dan
 - d. honorarium tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud huruf c hanya berlaku untuk 1 (satu) Tim per Perangkat Daerah.
6. Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 5 dan angka 6 Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal 26 Mei 2020

BUPATI MUSI RAWAS,



HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti

pada tanggal 28 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,



PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR.24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6
TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

No	JABATAN	KELAS	BASIC TPP Berdasarkan Kelas Jabatan	BEBAN KERJA	Prestasi Kerja	Tempat Bertugas	Kondisi Kerja	Kelangkaan Profesi	TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	TOTAL TPP YANG DIBAYARKAN/ BULAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
1	Sekretaris Daerah	15	17.500.000	7.000.000					8.500.000	18.000.000
2	Asisten	14	9.500.000	3.800.000					3.000.000	8.500.000
3	Staf Ahli	13	7.500.000	3.000.000					2.500.000	8.000.000
4	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12	5.500.000	2.200.000					3.225.000	10.725.000
5	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah	9	3.000.000	1.200.000					2.400.000	7.900.000
II									1.375.000	4.375.000
6	Inspektur	14	9.500.000						1.150.000	3.650.000
7	Sekretaris Inspektorat	12	5.500.000						825.000	2.575.000
8	Inspektur Pembantu Pengawasan	11	5.500.000						700.000	2.200.000
9	JF Auditor Ahli Utama	13	7.500.000						2.400.000	7.900.000
10	JF Auditor Ahli Madya	11	5.500.000						2.400.000	7.900.000
11	JF Auditor Ahli Muda	9	3.000.000						2.400.000	7.900.000
12	JF Auditor Penyele/Pertama	8	2.500.000						2.400.000	7.900.000
13	JF Auditor Pelaksana Lanjutan	7	1.750.000						2.400.000	7.900.000
14	JF Auditor Pelaksana	6	1.500.000						2.400.000	7.900.000
15	JF P2UPD Madya (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	11	5.500.000						2.400.000	7.900.000
16	JF P2UPD Muda (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	9	3.000.000						2.400.000	7.900.000
17	JF P2UPD Pertama (PENGAWAS PEMERINTAHAN)	8	2.500.000						2.400.000	7.900.000
18	JF Auditor Kepegawaian Madya	11	5.500.000						2.400.000	7.900.000
19	JF Auditor Kepegawaian Muda	9	3.000.000						2.400.000	7.900.000
20	JF Auditor Kepegawaian Pertama	8	2.500.000						2.400.000	7.900.000
21	Kepala Sub Bagian pada Inspektorat	9	3.000.000						2.400.000	7.900.000
22	Pelaksana Inspektorat	7	1.750.000						2.400.000	7.900.000
23	Pelaksana Inspektorat	6	1.500.000						2.400.000	7.900.000
24	Pelaksana Inspektorat	5	1.250.000						2.400.000	7.900.000
III										
25	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Sobirin	13	7.500.000				750.000			8.250.000
26	Kepala Bidang/Bagian Pada RS	11	4.500.000				450.000			4.950.000
27	Kepala Subbid/Subbag pada RS	9	3.000.000				300.000			3.300.000
28	Kepala Subbid/Subbag pada RS	8	2.500.000				250.000			2.750.000
29	JF Dokter Utama	14	9.500.000	3.800.000			950.000	950.000		15.200.000
30	JF Dokter Madya	12	6.000.000	2.400.000			600.000	600.000		9.600.000
31	JF Dokter Muda	10	4.500.000	1.800.000			450.000	450.000		7.200.000

32	JF Dokter Pertama	9	3.000.000	1.200.000				300.000	300.000		4.800.000
33	JF Dokter Gigi Utama	14	9.500.000	3.800.000			950.000	950.000		15.200.000	
34	JF Dokter Gigi Madya	12	6.000.000	2.400.000			600.000	600.000		9.600.000	
35	JF Dokter Gigi Muda	10	4.500.000	1.800.000			450.000	450.000		7.200.000	
36	JF Dokter Gigi Pertama	9	3.000.000	1.200.000			300.000	300.000		4.800.000	
37	JF Dokter Utama (khusus specialist)	15	11.000.000	4.400.000			1.100.000	1.100.000		17.600.000	
38	JF Dokter Madya (Specialis)	13	7.500.000	3.000.000			750.000	3.750.000		15.000.000	
39	JF Dokter Muda (Specialis)	11	5.500.000	2.200.000			550.000	2.750.000		11.000.000	
40	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	14	7.600.000				760.000	760.000		9.120.000	
41	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	12	4.800.000				480.000	480.000		5.760.000	
42	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	11	4.400.000				440.000	440.000		5.280.000	
43	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	10	3.600.000				360.000	360.000		4.320.000	
44	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	9	2.400.000				240.000	240.000		2.880.000	
45	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	8	2.000.000				200.000	200.000		2.400.000	
46	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	7	1.400.000				140.000	140.000		1.680.000	
47	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	6	1.200.000				120.000	120.000		1.440.000	
48	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	5	1.000.000				100.000	100.000		1.200.000	
49	JF pada Rumah Sakit dan Puskesmas	4	600.000				60.000	60.000		720.000	
50	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	7	1.750.000				175.000			1.925.000	
51	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	6	1.500.000				150.000			1.650.000	
52	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	5	1.250.000				125.000			1.375.000	
53	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	4	750.000				75.000			825.000	
54	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	3	700.000				70.000			770.000	
55	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	2	650.000				65.000			715.000	
56	Pelaksana pada Rumah Sakit dan Puskesmas	1	600.000				60.000			660.000	
IV											
57	Kepala BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	14	9.500.000	3.800.000						13.300.000	
58	Sekretaris BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	12	5.500.000	2.200.000						7.700.000	
59	Kepala Bidang pada BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	11	4.500.000	1.800.000						6.300.000	
60	Kepala Subbid/Subbag pada BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	9	3.000.000	1.200.000						4.200.000	
61	Kepala Subbid/Subbag pada BPKAD/BAPPEDA/BKPSDM	8	2.750.000	1.100.000						3.850.000	
V											
62	Kepala Dinas	14	9.500.000							9.500.000	
63	Sekretaris DPRD	14	9.500.000							9.500.000	
64	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	14	9.500.000							9.500.000	
65	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14	9.500.000							9.500.000	
66	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan	14	9.500.000							9.500.000	
67	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	9.500.000							9.500.000	
68	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13	7.500.000							7.500.000	

[illegible]

